


**UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN
MANUSIA DI PERBATASAN KALIMANTAN BARAT – SERAWAK**

(2014-2017)

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional



Oleh

Alifia Yumna Amri

372015036

1956

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

SALATIGA

2019



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIFIA YUMNA AMRI
NIM : 372015036 Email : amri.alfia@gmail.com
Fakultas : FISKOM Program Studi : Hubungan Internasional
Judul tugas akhir : UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS
PERDAGANGAN MANUSIA DI PEBATASAN KALIMANTAN
BARAT-SARAWAK (2014-2019)
Pembimbing : 1. Dr. Ir. Sri Suwarningsih, M.Si
2. Christian H.J. de Fretes, S.IP, MA.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 9 MEI 2019


ALIFIA YUMNA AMRI
Tanda tangan & nama terang mahasiswa



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIFIA YUMNA AMRI
NIM : 372015036 Email : amri.alifia@gmail.com
Fakultas : FISKOM Program Studi : HUBUNGAN INTERNASIONAL
Judul tugas akhir : UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS
PERDAGANGAN MANUSIA DI PERBATASAN PALIMANTAN BARAT
SARAWAK (2014-2017)

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Salatiga, 10 MEI 2019

ALIFIA YUMNA AMRI

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

Dr. Ir. Sri Susartiningih, M.Si

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Christian H.J. de Fretes, S.IP, MA.

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Satya wacana (UKSW), saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifia Yumna Amri
NIM : 372015036
Program Studi : Hubungan Internasional
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepa UKSW hak **bebas royalti non-eksklusif** (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmi saya yang berjudul:

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGA MANUSIA DI PERBATASAN KALIMANTAN BARAT – SARAWAK (2014-2017)

Dengan hak **bebas royalti non-eksklusif** ini, UKSW berhak menyimpan , mengal media/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data , merawat, d mempublikasikan tugas akhir saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebag penulis/pencipta .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Salatiga

Pada tanggal : April 2019

Yang Menyatakan,


Alifia Yumna Amri

Mengetahui

Pembimbing Utama


Dr. Ir. Sri Suwartiningsih, M.Si

Pembimbing Pendamping


Christian H.J. de Fretes, S.IP, MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA DI PERBATASAN KALIMANTAN BARAT – SARAWAK (2014-2017)**

Nama Mahasiswa : **Alifia Yumna Amri**

NIM : **372015036**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama

Dr. Ir. Sri Suwartiningsih, M.Si

Pembimbing Pendamping

Christian H. J. de Fretes, S.IP. MA.

Diketahui Oleh,

Kaprodi,

Triesanto Romulo S., S.IP. MA

Disahkan Oleh,

Dekan,

Dr. Ir. Royke R. Siahainenia, M.Si.

Disetujui tanggal

: **2 Mei 2019**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi

Universitas Kristen Satya Wacana

Salatiga

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, berkat ridho dari Allah SWT skripsi ini bisa saya selesaikan tepat pada waktunya. Serta, tidak lupa saya ucapka terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, semangat, perhatian maupun bimbingan dan juga arahnya. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada:

1. Orang tua yang selalu memberikan kasih sayang dan cintanya **Ibu Siti Amanah** dan **Bapak Rifa'i**, doanya tak henti menyertai dengan segala ketulusan.
2. **Fauzia Exti Hanan Amri** dan **Guslambang Fariz Amri**, saudara kandung yang dengan perhatian dan kasih sayangnya selalu memberikan dukungan dan cinta.
3. **Mrs. Lizhand** dan **Mr. Bob**, saudara dari keluarga yang berbeda. Namun, dengan doa, dukungan, bantuan dan motivasinya.
4. **Ibu Sri Suwartiningsih, M.Si** dan **Kak Christian HJ de Fretes, S.IP. MA**. Selaku dosen pembimbing.
5. **Kak Triesanto Romulo S., S.IP. MA** selaku Kaprodi, dosen dan dosen penguji yang tak hentinya memotivasi dan membimbing.
6. **Mbak Putri Hergianasari S.IP M.IP** selaku dosen wali, dan seluruh dosen HI UKSW.
7. Seluruh **dosen dan Staf Fiskom** yang baik hati, selalu membimbing dan memberikan banyak bantuan.
8. Seluruh **Staf KBRI**, khususnya **Atase Polri Kombes Pol. Chaidir, SH., SIK. M.Si. M.P.P.** ,**Pak Ebta Sitanggang, ST** juga **IbuHartini**.
9. Seluruh **Staf NCB Interpol** khususnya **Bu AKBP Sri Diana,Pak Wingter,Pak AKBP Wino Sumarno, S.S., M.Pd. Pak Hendi**.

10. Seluruh **Staf Bareskrim** khususnya **IPTU Hilman** dan **Bu IPDA Astik Setyowati, SH.**
11. Terimakasih kepada **Bani Salim** dan **Bani Darwi** atas doa dan dukungannya.
12. Kepada **HIPALA (Ajeng Talitha S, Arya Mahendra, GalihPriambada, Antonius Willy, Joshua Gerry M, Stanley D)** juga **Maria OchtaP** tanpa kalian tidak akan ada aliansi perkuliahan.
13. Tak lupa terimakasih kuucapkan untukmu, yang menemani selama proses penulisan skripsi, memberikan semangat disaat sedang terjatuh dan tidak memilih pergi disaat rapuh. Semoga tak hanya sekedar pada penulisan kata pengantar, melainkan dikabulkan atas doa dan apa yang telah disemogakan.

Terakhir saya mengakui selalu ada celah salah dalam melakukan penulisan, sehingga saya berharap dibalik kekurangan itu, akan ada penulisan selanjutnya dengan lebih maksimal. Saya berharap setidaknya skripsi saya berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Salatiga, Oktober 2019

Abstract

The border of West Kalimantan and Sarawak Malaysia, which is one of the land borders prone to cross-border cases, is one of the cases of human trafficking. The case of trafficking is a structured crime and includes cross-border crimes involving individuals within a country. Individuals are an important part of state security, which is the responsibility of the government to strive, to protect, its citizens as the goals and interests of a country. The Indonesian government, through relevant agencies, collaborated with the Malaysian Government and other non-governmental international organizations to prevent, deal with and eradicate cases of trafficking involving Indonesian citizens. Collaboration carried out by the Government of Indonesia the relevant agencies has been regulated in the Law, including the cooperation between the Government of Indonesia and the Malaysian Police to exchange information and cooperate with joint patrols. Through cooperation carried out with several parties in the International scope, then affects state policies and Indonesian international policies, one of which is to respect and not intervenes with any country. The Indonesian Government policy was made to handle cases of human trafficking by protecting Indonesian citizens without violating policies from other countries. Although, the obstacles faced by the Indonesian Government are that there are some things that do not agree with the definition of the Malaysian Government.

Keywords: Government, Human, Kalimantan, Malaysian, Trafficking.

Abstrak

Perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak Malaysia, merupakan salah satu perbatasan darat yang rawan akan terjadinya kasus lintas batas negara salah satunya adalah kasus perdagangan manusia. Kasus perdagangan manusia merupakan kejahatan terstruktur dan termasuk dalam kejahatan lintas batas yang melibatkan individu dalam suatu negara. Individu merupakan bagian penting dalam keamanan negara, yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk berupaya melindungi warga negaranya sebagai tujuan maupun kepentingan dari suatu negara. Pemerintah Indonesia melalui instansi-instansi terkait bekerjasama dengan Pemerintah Malaysia maupun organisasi internasional non pemerintah lainnya untuk mencegah, menangani hingga memberantas kasus perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia. Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui instansi terkait telah diatur dalam Undang-Undang, termasuk didalamnya adalah kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Kepolisian Malaysia untuk saling bertukar informasi maupun melakukan kerjasama dengan melakukan patroli secara bersama-sama. Melalui kerjasama yang dilakukan dengan beberapa pihak dalam lingkup internasional, hal ini kemudian mempengaruhi kebijakan negara maupun kebijakan internasional Indonesia salah satunya adalah untuk menghormati dan tidak melakukan intervensi dengan negara manapun. Kebijakan Pemerintah Indonesia dibuat untuk menangani kasus perdagangan manusia dengan melindungi Warga Negara Indonesia dengan tidak melanggar kebijakan dari negara lain. Meskipun, hambatan yang dihadapi Pemerintah Indonesia adalah adanya beberapa hal yang tidak sepadan dengan definisi Pemerintah Malaysia.

Kata Kunci: Kalimantan, Malaysia, Manusia, Pemerintah, Perdagangan.

DAFTAR ISI

Abstrak	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.4.1 Manfaat Praktis	4
1.4.2 Manfaat Teoritis	4
1.5 Batasan Penelitian.....	4
1.6 Definisi Konsep.....	5
1.6.1 Pemerintah Indonesia	5
1.6.2 Perdagangan Manusia.....	5
1.6.3 Perbatasan Kalimantan – Sarawak	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Teori Kebijakan Luar Negeri	8
2.2 Perdagangan Manusia	9
2.3 Konsep	10
2.3.1 <i>National Interest</i>	10
2.3.2 Konsep Kerjasama Internasional.....	13
2.3.3 Konsep <i>Human Security</i>	14
2.4 Penelitian Terdahulu	15
2.5 Kerangka Berpikir	18
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	20

3.2 Unit Amatandan Unit Analisis	20
3.3 Metode Pengumpulan Data	21
3.3.1 Teknik Pengumpulan Data	21
3.3.2 Jenis Data	22
3.3.3 Teknik Analisis Data	22
3.4 Reduksi Data	22
3.5 Penyajian Data.....	23
3.6 Penarikan Kesimpulan	23
BAB IV PEMERINTAH INDONESIA	24
4.1 KBRI Kuala Lumpur, Malaysia	24
4.1.1 Profil KBRI Kuala Lumpur, Malaysia	25
4.1.2 Tugas dan Fungsi KBRI Kuala Lumpur, Malaysia	27
4.2 NCB Interpol Jakarta	29
4.2.1 Divisi Hubungan Internasional	31
4.2.2 Atase POLRI	33
4.3 Mabes POLRI	34
4.3.1 BARESKRIM	35
4.4 Data Pelanggaran Kasus-Kasus Tindak Pidana.....	36
BAB V UPAYA PEMERINTAH INDONESIA	45
5.1 Perdagangan Manusia di Perbatasan Kalimantan Barat	45
5.2 Peran Pemerintah di Perbatasan Mengatasi Kasus	46
5.3 Hambatan yang Dialami oleh Pemerintah Indonesia	60
BAB VI PENUTUP	62
6.1 Kesimpulan.....	62
6.5 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64